

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari hukum. Karena melalui perkawinan yang sah, pergaulan yang dilakukan laki-laki dan perempuan menjadi sesuatu yang terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Secara bahasa, perkawinan diartikan sebagai bersatunya dua insan menjadi satu pribadi. Melalui penyatuan dua insan yang dulu hidup sendiri, dengan adanya perkawinan, dipertemukanlah dua insan oleh Tuhan untuk dikawinkan menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi dalam kekurangannya. Dalam konteks saat ini, sering disebut juga sebagai pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam kehidupan keluarga. Perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat sakral dan mempunyai implikasi hukum terhadap ikatan perkawinan. Yang mana hal tersebut menjadi muncul adanya hak dan kewajiban bagi keduanya.<sup>1</sup>

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari penyatuan hukum di Indonesia yang disesuaikan dengan aspirasi dari masyarakat yang menjadi sumber hukum materil perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanna “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan suatu hal yang sangat sakral dan dianggap ibadah, sehingga pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 1-3.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran islam. Perkawinan merupakan *sunnah* yang secara umum diterapkan kepada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, untuk tujuan lain, sebagai cara agar makhluknya berkembang dengan baik dan melestarikan kehidupannya.<sup>4</sup> Dalam al-quran, ditemukan tidak kurang dari 80 ayat berbicara mengenai persoalan perkawinan, baik yang memakai kata *nakaha* (berhimpun) maupun *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan suatu tuntunan dan etika kepada manusia mengenai bagaimana seharusnya mengaplikasikan perkawinan agar dapat membangun hubungan yang kuat dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga.<sup>5</sup>

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah sebagai penyempurna agama. Allah SWT pun menyebutkan bahwasanya perkawinan merupakan salah satu *sunnah* rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut tercantum di dalam al-Qur'an surah ar-Ra'd [13] ayat 38, yang berbunyi:

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله لكل اجل كتاب

Artinya: “Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.” (Q.S Ar-Ra'd : 38).

Surat ar-Ra'd ayat 38 di atas menjelaskan bahwasannya pada setiap masa, maka tentu ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan ketentuan-Nya.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali pers, 2014), 6.

<sup>5</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Yogyakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 3.

في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*"(Q.S Ar Rum: 21)

Di Indonesia, masih ditemukan pasangan yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini itu sendiri yaitu ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong usia pubertas yang belum mencapai ketentuan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah di perbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 tahun.

Diterbitkan revisi Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ke Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan bagi perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh presiden pada tanggal 14 oktober 2019.<sup>6</sup>

Undang-undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (pasal 7 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian.

Perkawinan memiliki ikatan yang cukup erat dengan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang sangat penting dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan sengketa yang berkaitan dengan agama Islam. Dari

---

<sup>6</sup> Mahkamah Syar'iyah Sigli 1 B, "*Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.*" <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/> diakses pada tanggal 25 September pukul 09.53 WIB.

perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, hingga ekonomi syariah, menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama.

Pengadilan Agama, dalam penyelesaian permasalahan tentu ada pihak yang berperan sangat penting dalam proses tersebut. Pihak tersebut adalah hakim. Hakim memegang peranan penting dalam pengadilan agama sebagai instrumen yang secara fungsional untuk menjaga keselarasan komponen hukum lainnya. Hakim Pengadilan Agama adalah pihak yang memiliki tingkat kebebasan tertentu untuk memberikan putusan untuk diakui dan pengaruhnya dianggap penting bagi masyarakat. Sebelum putusan tersebut ditetapkan, pertimbangan hakim inilah yang menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan secara teliti. Namun dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Tentu saja hakim dapat berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain.<sup>7</sup>

Salah satu perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkawinan adalah dispensasi nikah. Pengadilan Agama sendiri mempunyai beberapa wewenang dan tugas yang salah satunya yaitu berkaitan dengan perkara permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama tentu membutuhkan pertimbangan hakim yang di mana pertimbangan hakim menjadi sebuah putusan dalam perkara yang diajukan. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus adil dalam memelihara keseimbangan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Jika hakim teliti dalam pertimbangan hukumnya, maka dapat

---

<sup>7</sup> Dewi Atikah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan" <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 10.00 WIB.

memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan sesuai dengan asas kemanfaatan. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

Dispensasi sendiri merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dispensasi perkawinan merupakan pelanggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberi kewenangan kepada pengadilan untuk memberi dispensasi perkawinan. Penetapan usia minimal untuk menikah pada dasarnya bukan tanpa tujuan. Batasan usia tersebut sangatlah penting dan memiliki tujuan agar pernikahan yang dimaksud benar-benar akan dilangsungkan oleh calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang sudah siap lahir dan batin.

Dispensasi nikah merupakan pemberian hak untuk menikah kepada seseorang meskipun belum mencapai batas usia minimum untuk menikah. Sehingga, yang dapat menikah di luar ketentuan ini merupakan seseorang yang dalam keadaan mengharuskan untuk menikah dan tidak ada pilihan lain. Dispensasi nikah dapat dilakukan melalui pengajuan permintaan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon pengantin. Bagi pemeluk agama Islam, itu adalah kewenangan pengadilan agama. Dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, majelis hakim memiliki pertimbangannya masing-masing. Tentu di harapkan memperhatikan pada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian agar mempunyai putusan yang adil dan lebih bermanfaat bagi pemohon dan termohon. Yang dimana pertimbangan tersebut dapat ditinjau dalam perspektif *maqashid al- shariah*.

*Maqashid al- shari'ah* adalah bentuk tujuan dan maksud dari syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umat muslim. Pada dasarnya semua

---

<sup>8</sup> Dewi Atikah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan" <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 10.10 WIB.

syariat bertujuan memberikan kemaslahatan bagi setiap individu. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut setiap individu berkewajiban memenuhi 5 unsur pokok yang menjadi tujuan dari *maqasid al shariah* yang bersumber dari Al- Quran dan Hadis. Kelima pokok tersebut adalah:

1. Memelihara Agama (*Hifz Al- din*)
2. Memelihara Jiwa (*Hifz Al-nafs*)
3. Memelihara akal (*Hifz Al- 'aql*)
4. Memelihara keturunan (*Hifz nasl*)
5. Memelihara Harta Benda (*Hifz Al-mal*)<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang ditemukan di Pengadilan Agama Kuningan, bahwa kasus perkawinan anak pasti akan terjadi di setiap tahunnya dan dispensasi dari pengadilan agama akan selalu muncul. Dalam perkara dispensasi nikah, penulis mendapatkan data sesuai dengan pengajuan yang diterima di Pengadilan Agama dengan hadirnya Undang-undang terbaru di harapkan dapat mampu menekan jumlah perkawinan anak. Pada realitanya pengajuan dispensasi kawin dipengadilan semakin meningkat terdapat angka kenaikan kurang lebih dalam 3 tahun terakhir pada tahun 2019, 2020, dan 2021 pasca revisi Undang-undang batas usia perkawinan. Dikarenakan beberapa faktor yang menjadi dasar diajukannya dispensasi tersebut. Faktor-faktor yang sering muncul adalah faktor pergaulan bebas atau hubungan yang sudah terlalu dekat. Maka dari itu, penulis akan menggali bagaimana pertimbangan hakim memberi izin mengenai pernikahan dini.

Maka berlandaskan uraian diatas, penulis mencoba meneliti apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah terhadap pernikahan dibawah umur. Untuk itu penulis mengambil judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Izin Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Dalam Perspektif *Maqasid Al- Shari’ah*”**.

---

<sup>9</sup> Yunia Nurhayati, “Analisis *Maqasid Al-Shari’ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pa Kab Kediri Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.0625/Pdt.P/2017/Pa.Kab.Kdr Dan Penetapan No.0229/Pdt.P/2018/Pa.Kab. Kdr),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020) 8.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat di kategorikan pada tiga hal berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah penelitian dalam proposal skripsi ini berada dalam kajian Politik Hukum Keluarga yang sub wilayah kajiannya yaitu Positivisasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Siyasah Syar'iyah.

#### b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang /jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran kelelep pengembangan konsep teori.<sup>10</sup> Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan memiliki kecenderungan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini, penulis akan menafsirkan **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Izin Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Dalam Perspektif *Maqasid al- Sharia'ah*”** langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Kuningan, dengan cara melakukan wawancara sehingga akan mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan isu yang diteliti.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Dispensasi Nikah yang terjadi di Kabupaten Kuningan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus izin dispensasi nikah dalam perspektif *maqasid al- Sharia'ah*.

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A. dan Dr. Aan Komariah, M.Pd. *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) 22.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas terdapat permasalahan yang sangat luasa dan kompleks, Sehingga perlu adanya pembatasan dan juga Penulis membatasi masalah yang diteliti agar memberikan kemudahan dalam informasi dan terfokus pada satu wilayah yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan izin perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan kelas 1 A dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang di kaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan?
2. Bagaimana perspektif *maqasid al-shariah* dalam pertimbangan hakim memutuskan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di ambil, maka maksud dan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam memberi izin Dispensasi Nikah.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqasid al-shariah* dalam memutuskan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kuningan.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna sidang skripsi.
- b. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penulis berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang dispensasi nikah.

- c. Menyumbangkan pemikiran dan solusi bagi masyarakat terkait dengan persoalan dispensasi nikah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi tokoh agama, hakim, konsultan hukum, dan mahasiswa hukum dalam penyelesaian persoalan dispensasi nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dilakukan dan dibuat sebagai bentuk implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi, serta diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan yang ada di bidang hukum Islam, khususnya pada jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Kerangka Berfikir

*Pertama*, Pertimbangan Hakim salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

*Kedua*, Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan. Pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

“Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Sedangkan Drs. H. Roihan A. Rasyid, SH., menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan sebagai berikut: “Putusan disebut *Vonnis* (belanda) atau *al-Qada'* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa di istilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *Yurisdictio Contentiosa*.

*Ketiga*, Dalam penjelasan pasal 60 disebutkan dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Jadi bentuk keputusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Keputusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan keputusan “penetapan dengan kata lain, Undang-undang menilai keputusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.

*Keempat*, Dispensasi nikah merupakan pemberian hak untuk menikah kepada seseorang meskipun belum mencapai batas usia minimum untuk menikah. Sehingga, seseorang yang dapat menikah di luar ketentuan ini jika dalam keadaan "menghendaki" dan tidak ada pilihan lain.

*Kelima*, *Maqashid al- shariah* adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Pada intinya *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>12</sup> Untuk mencapai kemaslahatan tersebut setiap individu berkewajiban memenuhi 5 unsur pokok yang menjadi tujuan dari *maqasid al shariah* yang bersumber dari Al- Quran dan Hadis. Kelima pokok tersebut adalah:

1. Memelihara Agama (*Hifz Al- din*)
2. Memelihara jiwa (*Hifz al-nafs*)

---

<sup>12</sup> Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung* 44 (Juni-Agustus 2009) 118.

3. Memelihara akal (*Hifz al-'aql*)
4. Memelihara keturunan (*Hifz nasl*)
5. Memelihara harta benda (*Hifz al-mal*)

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 1: Kerangka Berpikir**

## F. Literatur Riview

Adanya penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Studi terkait dengan permasalahan dispensasi nikah, telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana hukum maupun sarjana agama. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi dari Yunia Nurhayati 2020 yang berjudul “Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim PA Kab Kediri Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.0625/Pdt.P/2017/Pa.Kab.Kdr Dan Penetapan No.0229/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr). “Hasil penelitian tersebut menyimpulkan yang pertama, bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah dengan

menggunakan dasar hukum kaidah “menolak kerusakan (mafsa dah) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Sedangkan yang ditolak oleh hakim menggunakan pertimbangan hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, Dalam kajian *Maqasid Al-Shari'ah* pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah ini sudah relevan dengan prinsip *Maqasid Al-Shari'ah* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*) Dengan menjaga nilai-nilai agama, baik kewajiban dan larangan sama-sama harus ditegakkan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam penetapan yang menolak permohonan izin Dispensasi Nikah ini masih mengesampingkan prinsip dari *Maqasid Al-Shari'ah*, mengingat belum tercapainya kemaslahatan dalam penetapan tersebut yang bertolak belakang dengan tujuan umum maqasid al-shari'ah yaitu mencapai kemaslahatan.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya akan teliti adalah terletak pada topik pembahasan yang akan diangkat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yakni pada penelitian tersebut menggunakan perbandingan 2 studi kasus. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti tidak terfokus pada suatu perkara.

2. Skripsi dari Mila Mertiana tahun 2020 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1 B UIN Sulthan Thaha Jambi”. Dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang prosedur permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah perkara *voluntair* berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita agar dapat melangsungkan

---

<sup>13</sup> Yunia Nurhayati, “Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pertimbangan Hakim Pa Kab Kediri Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.0625/Pdt.P/2017/Pa.Kab.Kdr Dan Penetapan No.0229/Pdt.P/2018/Pa.Kab. Kdr)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020) 8.

perkawinan. Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul kemiskinan. Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim terhadap kasus dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada objek (tempat) penelitiannya.

3. Skripsi dari Muhammad Abu Thalhah tahun 2021 yang berjudul “Permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Jakarta selatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021”. Dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2017-2019. bahwa faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah faktor agama, ekonomi, dan hamil diluar nikah. Dampak pemberian Dispensasi Nikah dalam aspek Yuridis dan Sosiologis adalah semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan selalu mempertimbangkan hal-hal yang telah diatur Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu juga mempertimbangkan kesiapan orang tua dan anak yang hendak menikah, baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mila Mertiana, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1 B,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

<sup>15</sup> Muhammad Abu Tolhah, “Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitiannya. Dimana, penelitian terdahulu tersebut terfokus pada faktor serta dampak dari pernikahan dini, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yakni terfokus pada pertimbangan hakim dan prosedurnya.

4. Skripsi dari Syamsiah tahun 2020 dengan judul “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinarang (Analisis Masalah)”. Penelitian ini merupakan *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim pengadilan agama pinarang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis formal, sosiologis. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi, interview dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinarang sama dengan prosedur perkara pada umumnya harus melalui meja I, Kasir, Meja II dan Meja III hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari KUA. (2) Metode ijtihad hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan menggunakan tiga metode diantaranya metode masalah, metode interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis, dan metode konstruksi hukum yang digunakanyaitu metode penyempitan hukum. (3) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinarang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu di dasarkan pada alat bukti yang sah dan lengkap, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta asas kemanfaatan dan kemudharatan. Akan tetapi, Ketika pemohon tidak dapat menunjukkan atau membuktikan alat bukti di dalam persidangan, yang bersangkutan telah menikah sebelum di tetapkan putusan dari

majelis hakim, tidak ada kondisi yang mendesak serta kedua calon mempelai tidak memiliki kemampuan dan kesiapan mental untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis hakim menolak permohonan tersebut.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas seputar dispensasi nikah yang terjadi di Indonesia. Adapun perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian dan fokus penelitiannya.

5. Jurnal dari Mughniatul Ilma tahun 2020 dengan judul “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019”. Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian

---

<sup>16</sup> Syamsiah, “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinarang (Analisis Masalah),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan ILMU Hukum Islam IAIN Parepare, 2020).

hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang Dispensasi Nikah. Adapun perbedaannya yakni terletak pada jenis masalah dan objek penelitian.

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Pengertian sederhana dari penelitian deskriptif sendiri yaitu penggambaran atas sesuatu hal. Dalam penelitian ini, yang digambarkan adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan judul penelitian. Dengan demikian penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang undangan.<sup>18</sup>

### 2. Sumber Data

Data adalah sumber informasi terpercaya berdasarkan fakta-fakta bertujuan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan masalah tertentu. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

<sup>17</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2:2 (juli-desember 2022).

<sup>18</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11891/g.%20Bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pada pukul 22.08 WIB.

- a. Data Primer merupakan sumber data utama dan dianggap paling penting yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data ini dapat berupa informasi dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan narasumber, yaitu yaitu hakim Pengadilan Agama kabupaten Kuningan Kelas 1A yang menangani perkara dispensasi nikah.
- b. Data Sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul proposal ini sebagai bahan rujukan

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Observasi

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data yang bersifat sistematis yang dilakukan langsung berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan di Pengadilan Agama Kuningan, dengan tujuan mencari kasus yang berhubungan dengan pengajuan dispensasi kawin.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pihak untuk mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Sebagai narasumber dalam penelitian ini yaitu hakim yang menangani kasus pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama kuningan. Adapun teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dalam metode ini biasa di sebut dengan wawancara baku terbuka. Yang dimana penulis

telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Kuningan. Wawancara ini digunakan untuk mengadili data dari sumber aslinya yakni hakim Pengadilan Agama Kuningan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang berupa lisan maupun tulisan. Biasanya, sumber data berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Sumber data yang di dapat yaitu terkait profil Pengadilan Agama

d. Kajian pustaka merupakan daftar referensi atas penelitian yang dilakukan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, serta karya ilmiah lainnya sebagai penunjang proposal penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data baik hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka data dianalisis. Adapun teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi data: Penulis memilih data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Sajian data: Data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian penulis susun secara berurutan. Dan menyederhanakan data-data yang memang penting untuk dijadikan bahan analisa.
- c. Penarikan kesimpulan: Penyusunan hasil analisa penulisan yang digunakan untuk mengambil kesimpulan.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau berlokasi di Pengadilan Agama kabupaten Kuningan.

## 6. Rencana Penelitian

| No | Kegiatan<br>2022   | Oktober<br>2022 | November<br>2022 | Desember<br>2022 | Januari<br>2022 | Februari<br>2023 |
|----|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Penyusunan<br>Proposal                                       | ✓               |                  |                  |                 |                  |
| 2. | Perizinan  | ✓               |                  |                  |                 |                  |
| 3. | Seminar<br>Proposal  |                 | ✓                |                  |                 |                  |
| 4. | Pelaksanaan<br>Penelitian                                    |                 |                  | ✓                |                 |                  |
| 5. | Pengolahan<br>data, analisis<br>dan<br>penyusunan<br>Laporan |                 |                  |                  | ✓               |                  |
| 6. | Seminar<br>Hasil   |                 |                  |                  |                 | ✓                |

**Tabel 2: Rencana Waktu penelitan**

## H. Sistematika Penelitian

Bahasan-bahasan penelitian ini di susun dalam lima bab yang dibuat sedemikian adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur riview, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan teori tentang pernikahan, dispensasi nikah dan *maqasid al- shariah*.

BAB III Menjabarkan tentang profile dari Pengadilan Agama Kuningan.

BAB IV Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus izin dispensasi nikah dalam perspektif *maqasid al- shariah*.

BAB V Penutup, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

